

BAB II

SISTEM UPAH (*UJRAH*) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Upah

A.1. Menurut Undang-Undang

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, imbalan tersebut dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹

¹Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003, hal.5.

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.²

Upah dan imbalan memiliki makna yang sama. Meskipun pengertian imbalan lebih luas dari pada upah. Imbalan menurut konvensi *International Labor Organization (ILO)* adalah upah/gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap pembayaran tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja.³ Pada dasarnya upah dan imbalan adalah sama, yaitu hak yang wajib diterima oleh pekerja.

Imbalan langsung yang terdiri dari komponen imbalan yang diterima secara langsung, rutin atau periodik atau disebut juga komponen upah meliputi:⁴

1. Upah/gaji pokok
2. Tunjangan tunai sebagai suplemen upah/gaji yang diterima setiap bulan atau minggu.
3. Tunjangan Hari Raya keagamaan dan gaji ke 14, 15, dst.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 1108.

³ Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 7

⁴ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Dwitama, 2006, hal.10.

4. Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau kinerja perusahaan.
5. Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi bagi tenaga penjualan.
6. Segala jenis pembagian *catu/(in natura/in kind)* yang diterima rutin.

Imbalan tidak langsung yang terdiri dari komponen imbalan yang tidak diterima secara rutin atau periodik, yang diterima “nanti” atau “bila terjadi sesuatu” pada karyawan atau disebut juga bukan komponen upah terdiri dari:

1. Fasilitas/kemudahan seperti transportasi, pemeliharaan kesehatan, dll.
2. Upah/gaji yang tetap diterima oleh pekerja/karyawan selama cuti dan izin meninggalkan pekerjaan.
3. Bantuan dan santunan untuk musibah.
4. Bantuan pendidikan cuma-cuma.
5. Iuran jamsostek yang dibayarkan perusahaan.
6. Iuran dana pensiun yang dibayar perusahaan.
7. Premi asuransi, dll.

Peraturan Menteri No. 3 tahun 1996 tentang Pemutusan Hubungan Kerja memberikan definisi yang lebih detail tentang upah karena ditujukan untuk keperluan perhitungan pesangon. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan upah mencakup:

“upah pokok, segala tunjangan berkala dan teratur, harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja, penggantian untuk perumahan yang diberikan cuma-cuma, dan penggantian untuk pengobatan dan perawatan kesehatan”.⁵

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.⁶

Moekijat membedakan istilah upah (*wages*) dan gaji (*salaries*). Menurutnya dalam metode pembayaran, upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja, karyawan-karyawan produksi (*production workers*). Sedangkan gaji adalah pembayaran kepada pegawai tata usaha, pengawas, dan manajer. Upah dibayarkan kepada mereka yang biasanya tidak mempunyai jaminan untuk dipekerjakan secara terus-menerus selama 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun.⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan menurut suatu persetujuan atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu

⁵ Ahmad S. Ruky, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 130.

⁷ Moekijat, *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*, Cet. 3, Bandung: CV. Pionir Jaya, 1991, hal. 123.

perjanjian kerja. Termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya, bonus, insentif, dan pembagian cacu yang diterima rutin.

Nampaknya undang-undang atau peraturan pemerintah hanya berlaku pada sektor formal dimana buruh mendapatkan upah dan tunjangan-tunjangan serta fasilitas. Undang-undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada sektor informal hanya menggunakan adat kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada undang-undang. Kesejahteraan buruh pada sektor formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Pada sektor ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada sektor non formal/informal buruh tidak mendapatkan perlindungan karena undang-undang dan peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

A.2. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam

Upah dalam hukum islam disebut *ujrah*. Dalam kitab-kitab fiqih upah atau perburuhan dibahas dalam suatu bagian yang disebut kitab *ijarah* atau bab *ijarah* atau disebut juga dengan sewa-menyewa.

Dalam istilah fiqih, *al-ijarah* (rent, rental) berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward, fair, wage*), upah dalam

tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban, dan lain-lain.⁸

Secara etimologis, pengertian *ijarah* adalah

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض, و منه سمي الثواب أجرا⁹

“*Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* pengganti.

Oleh karena itu, *tsawab* ‘pahala’ disebut juga dengan *ajru* ‘upah’.”

Menurut syara’, *ijarah* adalah:

عقد على المنافع بعوض¹⁰

“Akad¹¹ untuk mengambil manfaat dengan kompensasi”

Para fuqaha’ memberikan definisi *ijarah* lebih kepada pengambilan manfaat dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan. Sebagaimana yang dikemukakan Fuqaha Hanafiyah¹² *ijarah* adalah

⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid. 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal. 61.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah* Jilid. 3, Kairo: Al-Fathu li Al-Ijmali Al-Araby, tt, hal. 209.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Akad (*al-‘aqd*, jamaknya *al-uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth*: “ikatan atau mengikat”.

وهو جمع طرفي حبلين و نحوهما و شد احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصيجا كقطعة واحدة.

“*Al-rabth*, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu”.

Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui shighat *al-‘aqd*. yang merupakan unsur akad terpenting. Dan kehendak ini diekspresikan melalui *ijab* dan *qabul*.

Ijab adalah:

أول بيان يصدر من احد المتعاقدين معبرا عن حزم إرادته في إنشاء العقد

“Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta’aqidin* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan”.

Qabul adalah:

ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب معبرا عن موافقته عليه

“Pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad’. (lihat: Musthafa Ahmad al-Zarqa’, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Amm*, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr, 1967-1968, hal. 291-292).

¹² Pengikut madzhab Hanafi. Madzhab ini didirikan oleh Nu’man bin Sabit yang dikenal dengan sebutan Abu Hanifah atau Imam Hanafi (80-150 H/ 699-767 M).

الإجارة : عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض¹³

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

Dalam pengertian ini terlihat bahwa yang menjadi transaksi adalah berupa dzat yang disewa dan ini menandakan bahwa imbalannya untuk peminjaman barang.

Demikian halnya devinisi yang dikemukakan oleh fuqaha Syafi’iyah¹⁴ dan Hanabilah¹⁵:

الإجارة : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدال و الإباحة بعوض معلوم¹⁶

Di dalam menggali hukum dari sumbernya dan meng-*istinbath*-kan (menggambil kesimpulan) hukum, Abu Hanifah lebih banyak menggunakan rasio. Karena itu ia dikenal sebagai seorang rasionalis (*Ahlur Ra’yi*). Ia memang tetap berpegang pada hadits Nabi SAW, tetapi karena daerah tempat tinggalnya (Kufah) diliputi oleh pemalsuan-pemalsuan hadits, maka ia sangat selektif menerima hadits. Disamping itu, untuk memahami hadits itu pun ia banyak menggunakan akal. Karenanya, Madzhab Hanafi yang dibinanya disebut juga dengan Madzhab *Ahlur Ra’yi*.

Hukum yang digariskan dalam Madzhab Hanafi didasarkan pada tujuh hal pokok, yaitu: Al-Qur’an, sunah (hadits), fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *ijma’* dan *urf*. (lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hal. 299)

¹³ Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990, hal. 86.

¹⁴ Pengikut Madzhab Syafi’i. Madzhab ini didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, Seorang ulama mujtahid (ahli ijtihad). Ia dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H (767M) dan meninggal di Fustat (Cairo) Mesir pada tahun 204 H (820 M) dimasa pemerintahan Khalifah Al-Ma’mun.

Pendapat-pendapatnya selama bermukim di Baghdad dihimpun dan disebut *Qoul Qadim* (pendapat lama), sedangkan yang di Mesir disebut *Qaul Jadid* (pendapat Baru)

Imam Syafi’i menggunakan lima dasar dalam meng-*istinbath*-kan suatu hukum yaitu, Al-Qur’an, sunah Rasulullah, *ijma’*, *qiyas*, dan *istidlal* (menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama Islam). (lihat: Ensiklopedi Islam, hal. 300).

¹⁵ Pengikut Madzhab Hanbali. Didirikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau lebih terkenal dengan nama Imam Hanbali (164-241 H/780-855 M). Ia dilahirkan di Baghdad dan berasal dari keturunan Arab asli.

Dalam meng-*istinbath*-kan (menyimpulkan) suatu hukum, madzhab ini menggunakan prinsip-prinsip: 1. Nash Al-Qur’an dan Hadits, 2. Fatwa sahabat, 3. Hadits *mursal* (bersambung) dan hadits *dhaif* (lemah) yang bukan disebabkan kecurigaan akan kebohongan rawinya, dan 4. *Qiyas*. (lihat: Ensiklopedi Islam, hal. 300).

¹⁶ Abdur Rahman Al-Jaziry, *Op. Cit.*, hal. 89.

“*Ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”

Ijarah disini lebih dimaknai dari pengambilan manfaat terhadap harta. Jika disamakan dengan *ujrah* maka manusia disamakan dengan barang yang dapat diambil manfaatnya dengan imbalan.

Lain halnya menurut fuqaha’ Malikiyah¹⁷, *ijarah* adalah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي و بعض المنقولات¹⁸

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

Devinisi ini tidak hanya mengartikan *ijarah* pada kebendaan tapi juga pada sifat kemanusiaan. Dimana kemanfaatan yang bersifat manusiawi diartikan sebagai pengupahan.

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Musthafa Ahmad Al-Zarqa’ mendefinisikan *ijarah* dengan devinisi yang sama, yaitu:

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أي تملكها بعوض، فهي بيع المنافع.

¹⁷ Pengikut Madzhab Maliki. Madzhab ini didirikan oleh seorang ulama besar ahli fiqh dan hadits yang bernama Abu Abdullah Malik bin Anas Abi Amir Al-Asbahi atau lebih dikenal sebagai Imam Malik (94-179 H/716-795 M). Imam Malik menghasilkan sebuah karya monumental yang sampai sekarang dapat dibaca dan dipelajari, yaitu kitab *Al-Muwatta’*.

Metode dan dasar-dasar *istinbath* dalam Madzhab Maliki adalah: Al-Qur’an, sunah Rasulullah SAW, praktek penduduk Madinah, fatwa sahabat, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah* dan *istihsan*, dan *az-zara’i’* (sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa pada kerusakan maka diharamkan juga). (lihat: Ensiklopedi Islam, hal. 299)

¹⁸ Abdur Rahman Al-Jaziry, Op. Cit., hal. 88

“Akad yang obyeknya, ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya: memilikkan manfaat dengan *iwadh*, sama dengan menjual manfaat.”¹⁹

Menurut H. Moh. Anwar seperti yang dikutip Sudarsono menerangkan bahwa *ijarah* adalah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (pengganti/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.²⁰

Dari devinisi diatas dapat terlihat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda bukan pengambilan barangnya. Jadi barangnya tidak berkurang sama sekali atau dengan kata lain terjadinya akad *ijarah* yang berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*Musta’jir*”, benda yang disewakan diistilahkan dengan “*Ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*ajarah*” atau “*ujrah*”.²¹

Dapat disimpulkan bahwa upah (*ijarah*) adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau

¹⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, cet. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 94.

²⁰Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 2001, hal. 422.

²¹Chairuman Pasribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 52.

jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

B. Dasar Hukum Upah (Ujrah).

Seluruh fuqaha Amshar dan fuqaha periode pertama membolehkan *ijarah*. Tetapi dari al-Asham dan Ibnu Aliyah diriwayatkan tentang pelarangan *ijarah*.²²

Alasan fuqaha yang melarang *ijarah* adalah bahwa dalam urusan tukar-menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya barang-barang nyata. Sedang manfaat *ijarah* pada saat transaksi itu tidak ada. Karena itu, sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi.²³

Namun pada prinsipnya meski tidak terdapat manfaat pada saat transaksi akad, pada *galibnya* (biasanya) manfaat itu akan dapat dipenuhi.

Fuqaha yang memperbolehkan *ijarah* beralasan pada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits.

1. Dalam Al-Qur'an.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu hendak menyusukan anak kamu (kepada orang lain) maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan

²² Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 61-62

²³ *Ibid*, hal. 63

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233).²⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah mengambil manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upah. Bagi orang yang mempekerjakan hendaklah mencari orang yang kuat dan jujur untuk dipekerjakan agar pekerjaan itu baik hasilnya. Dalam firman Allah QS. Al-Qashash: 25-26, disebutkan:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ صَلَّى قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا قَلْبِي فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ لَا قَالَ لَا تَخَفْ قَلْبِي نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: ‘sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami’. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu’aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Syu’aib berkata: ‘janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang yang zalim itu’. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(al-Qashash: 25-26).²⁵

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Medinah: Mujamma’ Khadim al Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd li Thiba’at Al-Mush-haf Al-Syarif, 1971, hal. 57.

²⁵ *Ibid*, hal. 613

Firman Allah yang menerangkan bahwa orang yang bekerja/berjasa akan mendapatkan upah/imbalan atas pekerjaannya juga tercantum dalam QS. At-taubah: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

“Dan katakanlah:”*bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*” (At-Taubah: 105)²⁶

Firman Allah menerangkan bahwa standar upah tidak ditentukan pada besarnya tenaga tetapi didasarkan pada prestasi dari suatu pekerjaan tercantum dalam QS. Yusuf: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’” (QS. Yusuf: 72)²⁷

2. Dalam Hadits.

حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبورى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر اجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره" (رواه ابن ماجه)²⁸

²⁶ *Ibid*, hal. 298.

²⁷ *Ibid*, hal. 360.

²⁸ Al-khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Beirut: Darul Fikr, hal. 816.

“Berkata kepada kami Suwaid Ibnu Sa`id, berkata kepada kami Yahya Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa`id Ibnu Abi Sa`id Al-Maqburi, dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW: “ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa menjadikan-Ku musuhnya, Aku memusuhinya di hari kiamat, yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya”. (HR. Ibnu Majah).

Sabda Rasulullah

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلميّ ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (رواه ابن ماجه)²⁹

“Berkata kepada kami Abbas Ibnu Walid Ad-Dimasqy, berkata kepada kami Wahab Ibnu Atiyyah Al-Salami, berkata kepada kami Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar; dia berkata: bersabda Rasulullah SAW: “berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

Hadits tersebut menerangkan bahwa Rasulullah menyuruh kepada orang yang mempekerjakan seorang buruh agar segera membayar upahnya dan tidak menunda-nundanya.

Dalam hadits yang lain Rasulullah melarang para pemberi kerja/majikan untuk mempekerjakan buruh, sehingga diketahui kejelasan upahnya.

²⁹ *Ibid*, hal. 817

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال : ثنا سريح ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ، أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه نهى عن استئجار الأجير حتّى يبين أجره ، و عن النجش و اللّمس و إلقاء الحجر. (رواه أحمد)³⁰

“Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa`id Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mempekerjakan seorang buruh sehingga terang padanya apa jenis upahnya. Dan melarang dari barang-barang najis, barang yang dipegang, dan menjatuhkan batu.” (HR. Ahmad)

C. Rukun dan Syarat Upah.

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat³¹ ijarah.

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu Ijab dan Qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).³²

³⁰ Muhammad Abdus Salam Abduts Tsafi, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz. 3, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt, hal. 84.

³¹ Rukun adalah:

ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يعد جزءاً داخلاً في ماهيته

“Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (*dakhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya”.

Syarat adalah:

كل أمر ربط به غيره عدماً لا وجوداً وهو خارج عن ماهيته

“Segala sesuatu yang dikaitkan padanya sesuatu yang lain, tidak ada padanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijy*). (lihat: Musthafa Ahmad Al-Zarqa’, *Op. Cit.*, hal. 300-304.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 231.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada 4, yaitu:³³

1. Orang yang berakad

Orang yang berakad ini disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*,³⁴ berakal,³⁵ cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.³⁶

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang ketat, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dari yang buruk (*mumayyiz*).³⁷

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi

³³ *Ibid.*

³⁴ Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. *Baligh* juga bisa diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam hadits dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah *baligh* sudah dapat dibebani hukum *taklif* atau sudah dapat bertindak hukum karena menurut Imam Muhammad abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*). (Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 56)

³⁵ Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. (*Ibid*)

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 117.

³⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hal. 320.

anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.³⁸

2. Sewa/imbalan/upah.

Hukum Islam yang mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah atau ongkos sewa) adalah:³⁹

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah:

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: ثنا سريح ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، و عن النجش و اللمس و إلقاء الحجر. (رواه أحمد)⁴⁰

“Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa`id Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mempekerjakan seorang buruh sehingga terang padanya apa jenis upahnya. Dan melarang dari barang-barang najis, barang yang dipegang, dan menjatuhkan batu.” (HR. Ahmad)

Mempekerjakan orang dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung *jihalah* (ketidakpastian). Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku hukumnya sah.

³⁸ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*

³⁹ Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Mu`amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 186-187.

⁴⁰ Muhammad Abdus Salam Abduts Tsafi, *Loc. Cit.*

Dalam pembayaran upah tersebut hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan adat kebiasaan yang berlaku.

b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya.

Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak sah.

3. Obyek *ijarah*

Syarat *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan.

Dalam hal *ijarah* pekerjaan diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.

b. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dll. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah.

4. Sighat Ijab dan Qabul.

⁴¹ *Ibid*, hal. 186-187.

Harus ada kesepakatan dalam ijab dan qabul. Qabul harus sudah terlaksana sebelum terjadinya sesuatu yang mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya ijab dan qabul memakai kalimat yang biasa dipakai.⁴²

Sighat ijab Qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,-, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab qabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, “aku serahkan kebun ini untuk engkau cangkuli setiap hari dengan upah Rp. 5.000,-/hari. Kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan yang engkau ucapkan”.⁴³

D. Macam-macam Upah

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁴

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dll, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang

⁴² Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 177.

⁴³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 118.

⁴⁴ M. Ali Hasan. *Op. Cit.*, hal. 236.

bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam.

Dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajir* dapat dibagi menjadi:⁴⁵

1. *Ajir Khash.*

Ajir khash yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu.

Ajir khash tidak boleh bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan. Ataupun bekerja untuk dirinya sendiri kecuali ada izin dari pemberi pekerjaan dan apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melakukan ibadah.

Obyek di dalam perjanjian kerja *ajir khash* adalah waktu dan tenaga *ajir* secara individual. Oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajir khash* tidak dapat diserahkan/diwakilkan kepada orang lain.

2. *Ajir Musytarak.*

⁴⁵ Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 426-429.

Ajir musytarak atau *ajir* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

Obyek perjanjian kerja dalam *ajir* umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Pembayarannya didasarkan atas ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajir* sebagai penerima pekerjaan dan sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajir* dengan penyewa. Dan kedua belah pihak dapat menuntut apabila salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh keduanya.

Apabila dalam *ajir musytarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi/menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

E. Hak Menerima Upah.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁴⁶

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:⁴⁷

1. Pekerjaan telah selesai

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda:

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلميّ ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (رواه ابن ماجه)⁴⁸

“Berkata kepada kami Abbas Ibnu Walid Ad-Dimasqy, berkata kepada kami Wahab Ibnu Atiyyah Al-Salami, berkata kepada kami Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar; dia berkata: bersabda Rasulullah SAW: “berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

2. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 121.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 210.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 817

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas nampak bahwa pembahasan *ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqih mu'amalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*.